



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Halim bin Maseng Nik 7304051708800001, tempat tanggal lahir, Tompo Kelara, 17 Agustus 1980, Agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani bertempat kediaman di Lingkungan/Dusun Tompo Kelara, Kelurahan/Desa Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;

Yati binti Nuhung Nik 7304054205810001, tempat tanggal lahir, Tompo Kelara, 02 Mei 1981, Agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan/Dusun Tompo Kelara, Kelurahan/Desa Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Jnp tanggal 17 Februari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2000, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Lingkungan/Dusun Campagaloe,

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan/Desa Bonto Jaya Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng namun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Dg Ruma sebagai imam setempat pada waktu itu;
 3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nuhung;
 4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kada dan Dg Siko mahar berupa tanah kebun satu petak, lokasi kebun berada di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kab. Jeneponto, dibayar tunai;
 5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis keduanya tidak mempunyai hubungan nasab;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama;
 - Nurhalia Puspita Sari binti Halim;
 - Amelia binti Halim;
 - Muhammad Agus Ibrahim bin Halim;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah di karenakan pada waktu itu keduanya melangsungkan pernikahan secara sirih (Nikah Minggat);
 10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas anak dalam pembuatan pasport untuk ketanah suci;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara Para Pemohon I **Halim bin Maseng** dengan Para Pemohon II **Yati binti Nuhung** yang berlangsung pada tanggal, 20 Maret 2000, di Lingkungan/Dusun Campagalo, Kelurahan/Desa Bonto Jaya Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304051708800001, Tanggal 18 Januari 2019 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304054205810001, Tanggal 4 Desember 2012 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304050608080002, Tanggal 7 Agustus 2018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P3.

B. Saksi:

1. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon .
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal, 20 Maret 2000, di Lingkungan/Dusun Campagaloe, Kelurahan/Desa Bonto Jaya Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nuhung dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama Dg Ruma ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Kada dan Dg Siko ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa tanah kebun satu petak, lokasi kebun berada di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kab. Jeneponto, dibayar tunai .
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Jnp



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan .
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak .
 - Bahwa yang Saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kelengkapan berkas anak dalam pembuatan pasport untuk ketanah suci .
2. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon .
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal, 20 Maret 2000, di Lingkungan/Dusun Campagaloe, Kelurahan/Desa Bonto Jaya Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nuhung dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama Dg Ruma ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Kada dan Dg Siko ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa tanah kebun satu petak, lokasi kebun berada di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kab. Jeneponto, dibayar tunai .
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan .
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak .
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kelengkapan berkas anak dalam pembuatan pasport untuk ketanah suci .

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan .

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 yang diajukan Para Pemohon adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi di persidangan .

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal, 20 Maret 2000, di Lingkungan/Dusun Campagalo, Kelurahan/Desa Bonto Jaya Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan .
3. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي المدعى بنكاح على امرأة زكروته وشروطه من

نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon .

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Para Pemohon I (**Halim binti Maseng**) dengan Para Pemohon II (**Yati binti Nuhung**) yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Maret 2000, di Lingkungan/Dusun Campagalo, Kelurahan/Desa Bonto Jaya Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto .
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqa'dah 1440 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag. M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqa'dah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon .

Hakim Anggota,

Ttd

Sulastrisuhani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Musafirah, S.Ag. M.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama P1 dan P2	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Jnp